



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM

Zahra Sa'adiya¹, Saima Amalia², Gazali Rahman³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: zahrasaadiya20@gmail.com¹, saimaamalia78@gmail.com², gazalir29@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

The idea of a code of ethics for the judicial profession arose from the fact that some law enforcers, particularly judges, still ignore moral values. Although judges already have a code of ethics as a guideline and moral standard in carrying out their duties, this has not had a significant impact. The code of ethics has also not been able to completely change the negative image of the judiciary in the eyes of the public. One way to uphold the rule of law is by strengthening ethics, professionalism, and discipline in carrying out duties. Essentially, the code of ethics for the judicial profession contains moral values that form the basis of a judge's professional personality, such as freedom, justice, and honesty. The ethics of the judicial profession and the law are a unity that embodies Islamic ethical values. These values are derived from an understanding of the Quran. Therefore, the code of ethics for the judicial profession is fundamentally aligned with the principles of the Islamic ethical system. Islamic legal ethics itself is built on four main values: truth, justice, freedom of will, and responsibility. Therefore, this research was conducted as an effort to analyze the values contained in the code of ethics for the judicial profession from the perspective of Islamic legal ethics.

Keywords: ethics, profession, judge, Islamic law

Abstrak

Pemikiran mengenai kode etik profesi hakim muncul dari kenyataan bahwa masih ada penegak hukum, khususnya hakim, yang mengabaikan nilai-nilai moral. Walaupun para hakim sudah memiliki kode etik sebagai pedoman dan standar moral dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Kode etik tersebut juga belum sepenuhnya mampu mengubah citra negatif lembaga peradilan di mata masyarakat. Salah satu cara untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan memperkuat etika, profesionalisme, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Pada dasarnya, kode etik profesi hakim memuat nilai-nilai moral yang menjadi dasar kepribadian profesional seorang hakim, seperti kebebasan, keadilan, dan kejujuran. Etika profesi hakim dan hukum merupakan satu kesatuan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika Islam. Nilai-nilai tersebut bersumber dari pemahaman terhadap Al-quran. Oleh karena itu, kode etik profesi hakim pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam sendiri dibangun atas empat nilai utama, yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam.

Kata Kunci: etika, profesi, hakim, hukum Islam

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Hakim merupakan aparat peradilan negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang berkewajiban menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.¹ Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).² Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu.³ Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).⁴

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pandangan hukum islam terhadap etika profesi hakim. Terdapat kajian yang menyoroti tentang banyaknya penegak hukum khususnya hakim yang mengabaikan moralitas meskipun para profesional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral.⁵ Selain itu, terdapat pula penelitian yang menyoroti tentang realita di masyarakat bahwa image profesi hakim masih dipandang kurang baik walaupun sudah memiliki kode etik profesi hakim sebagai standar moral.⁶ Namun demikian kajian yang secara khusus mengkaji pandangan hukum islam terhadap etika profesi hakim masih belum banyak dibahas.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara lebih sistematis bagaimana etika profesi hakim tersebut berdasarkan pandangan hukum islam. Artikel ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui penerapan kode etik hakim di Indonesia 2. Untuk

¹ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah* XII No. 1 (2014): 89.

² Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Prenadamedia Group, 2023), 3.

³ Nurainun dkk., *Etika Profesi Hakim* (CV Lauk Puyu Press, 2025), 5.

⁴ Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, 6.

⁵ Suharsono dkk., "Etika Profesi Hakim," *Jurnal HukumIslam* 12 Nomor 1 (2023): 60.

⁶ Sulistyio Adi Rukmono, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)" (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 2.

membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan, yang merupakan cita-cita dan tujuan utama, khususnya bagi profesi hakim 3. Untuk mengetahui etika profesi hakim berdasarkan pandangan hukum islam.

Argumen utama pada artikel ini adalah bahwa kode etik profesi hakim di Indonesia pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip etika hukum Islam, sehingga penerapan kode etik hakim bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai syariat islam dalam menegakkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan objek penelitian hukum normatif, objek penelitian yang akan menjadi bahan analisis penulis dalam penelitian ini yaitu etika profesi hakim dalam perspektif peradilan Islam dan kode etik profesi hakim Indonesia yang mengacu pada Surat Keputusan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY. Penelitian ini termasuk ke dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis dari penelitian ini ialah dengan metode-metode riset kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode membaca dan mencatat dari berbagai referensi setelah itu disaring serta dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan penulis secara langsung, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian mengenai etika profesi hakim berdasarkan perspektif hukum Islam dan etika profesi hakim Indonesia. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku-buku, artikel, jurnal, ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif,

yaitu memakai data secara bermutu dalam kalimat yang sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga mudah untuk diinterpretasi data pemahaman hasil analisa.⁷

PEMBAHASAN

A. Kode Etik Profesi Hakim Indonesia

Etika profesi hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Seorang Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku, yaitu diimplementasikan sebagai berikut:⁸

1. Berperilaku adil:

Berperilaku adil bermakna bahwa seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi hakim yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku jujur:

Berperilaku jujur bermakna bahwa seorang hakim harus dapat berani menyatakan dengan tegas suatu kebenaran maupun suatu kesalahan, sehingga dapat terbentuk sikap pribadi yang adil dan tidak memihak.

3. Berperilaku arif dan bijaksana:

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna bahwa seorang hakim mampu dan patuh terhadap norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan serta mampu memperhitungkan dengan matang setiap langkah dan juga tindakannya.

4. Bersikap mandiri:

⁷ Dr. Muhaimin SH., M. Hum, *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, t.t.), 45.

⁸ Mahendra Adhika Putra Purnama dan Daffa Rafsanjani, "Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, t.t., 4.

Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi:

Berintegritas tinggi Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab:

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri:

Menjunjung Tinggi Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip dijunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.

8. Berdisiplin tinggi:

Berperilaku disiplin bermakna bahwasanya seorang hakim harus ketaatan pada norma ataupun kaidah yang diyakini sebagai pedoman untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. sehingga rasa disiplin tinggi akan mendorong tercipta pribadi yang tertib di dalam bertugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku rendah hati:

Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap profesional:

Bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁹

B. Kode Etik Profesi Hakim dalam Islam

Etika dalam Islam disebut dengan akhlak. Akhlak berasal dari Bahasa Arab yang artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan, atau dalam pengertian

⁹ Yuni Priskila Ginting dkk., "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 07 (2023): 562–64.

sehari-hari disebut budi pekerti, kesusilaan atau sopan santun. Dengan demikian akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia,¹⁰ Etika dalam agama memerintahkan manusia untuk berbuat apa yang berguna serta melarang segala perbuatan yang madarat. Lain halnya dengan hukum yang cenderung berisi larangan, apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, bukan seruan untuk melakukan yang baik dan membawa manfaat. Dengan demikian, etika (akhlak) mendalami gerak jiwa manusia secara batin walaupun tidak menimbulkan perbuatan lahiriah, berbeda halnya dengan hukum yang cenderung melihat perbuatan manusia dari sisi lahiriahnya saja.

Menurut A. Hanafi, sistem etika dalam Islam selalu berlandaskan pada konsep tauhid (keesaan Tuhan). Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan, karena dengan mematuhi, tujuan hukum dapat tercapai dengan baik.

Selain berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, etika profesi dalam perspektif Al-Qur'an juga didasarkan pada sejumlah nilai dasar (aksioma) yang dapat digunakan untuk menganalisis kode etik profesi hakim. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi:

1. Keadilan

Keadilan atau keseimbangan mencerminkan ajaran Islam dalam dimensi hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam semesta. Keadilan bukan sekadar sifat alami yang dimiliki, tetapi merupakan nilai yang bersifat dinamis dan harus terus diupayakan serta diwujudkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya sehari-hari.¹¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8:

¹⁰ Ahmad Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Fiqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1 Nomor 2 (2015): 110.

¹¹ Adi Rukmono, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)," 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah:8)

2. Kebenaran

Kebenaran tidak hanya berarti lawan dari kesalahan, tetapi juga mencakup makna kebajikan dan kejujuran. Dalam ajaran Islam, kebenaran merupakan nilai yang sangat dianjurkan dan harus dijunjung tinggi. Dalam konteks profesi hakim, kebenaran berarti menepati sumpah dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Seorang hakim harus bersikap benar, bijaksana, dan jujur dalam setiap tahapan pekerjaannya, mulai dari menerima perkara, memeriksa perkara, hingga menjatuhkan putusan. Seluruh proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹² Sikap jujur ini akan membuat hakim memiliki jiwa integritas yang tinggi, sebagai contoh hakim tidak akan dapat disuap dengan mudah. Allah berfirman dalam surat Ali-Imran 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

“Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang saleh.” (Ali Imran:114)

3. Kehendak Bebas

¹² Mansuridin Jy, *Etika Beragama Dalam Al-Qur'an/Toshihiko Izutsu* (Jakarta, t.t.), 148.

Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kebebasan, dalam batas tertentu, untuk menentukan arah hidupnya menuju kesucian dan kebaikan. Ia diberi kehendak bebas untuk menjalankan perannya sebagai khalifah dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan kebebasan tersebut, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya juga memiliki pilihan apakah ia akan melaksanakan profesinya dengan jujur dan benar, atau justru sebaliknya. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Tuhan, ia tentu akan berusaha menepati amanah dan menjalankan profesinya dengan baik serta penuh tanggung jawab.¹³ . Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Maidah:1)¹⁴

4. Pertanggungjawaban

Secara logis, aksioma terakhir ini sangat berkaitan dengan aksioma kehendak bebas sebelumnya. Aksioma ini menjelaskan batasan tentang apa saja yang boleh dilakukan manusia, dengan menekankan bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab adalah prinsip yang bersifat dinamis dan berkaitan erat dengan perilaku manusia. Bahkan, tanggung jawab menjadi kekuatan dalam diri seseorang untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan

¹³ Zulaikha, “Etika Profesi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” 99.

¹⁴ *Quran NU Online*, t.t., <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

bermasyarakat. Sebagaimana firmanNya di dalam surat Al-Qalam ayat 40:¹⁵

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Tanyakanlah kepada mereka (kaum musyrik) siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap (putusan yang diambil itu).” (Al-Qalam:40)

C. Pandangan Islam terhadap Kode Etik Profesi Hakim

1. Pertanggungjawaban Hakim terhadap Perbuatan Manusia

Dalam profesi hakim, pekerjaan ini dianggap istimewa dan terhormat karena hakim berusaha memahami dan menegakkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Tindakan hakim harus didasari etika dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun Tuhan. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti menjalankan hukum dengan integritas, pengetahuan, dan profesionalisme. Bertanggung jawab kepada masyarakat diwujudkan melalui putusan yang adil dan benar. Sementara bertanggung jawab kepada Tuhan berarti mempertanggungjawabkan setiap tindakan, sekecil apapun.¹⁶

Dalam Islam, kode etik merupakan etika religius yang menggambarkan prinsip-prinsip moral. Kode etik dalam al-Qur'an diwujudkan secara sistematis dalam bentuk hukum-hukum moralitas dan etika, yang kemudian dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi Al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi.¹⁷ Tujuan dari kode etik sendiri adalah sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter, pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial serta mencegah campur tangan

¹⁵ Abdullah Al Ghifari, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 No. 2 (2022): 75.

¹⁶ Adi Rukmono, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim),” 3.

¹⁷ Mibtadin, *Etika Dalam Diskursus Pemikiran Islam Dari Wacana Menuju Islamologi Terapan*, 31, No 1 (2019): 94.

ekstra yudisial, sehingga mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota, masyarakat dan memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam Islam tujuan tersebut terwujud dalam tujuan hukum Islam (*syari'ah*), yaitu untuk meraih kemaslahatan. Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai kebahagiaan. Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image buruk terhadap hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur fundamental peran hakim dan eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.¹⁸

2. Tanggung Jawab Sosial Hakim terhadap Hukum

Dalam kode etik profesi hakim, seorang hakim dalam kehidupan bermasyarakat wajib saling menghormati dan menghargai sesama, serta menjalani kehidupan yang sederhana. Sementara itu, dalam kehidupan keluarga, hakim harus menjaga keluarganya dari perbuatan yang tidak terpuji, memelihara ketentraman dan keutuhan rumah tangga, serta menyelesaikan setiap permasalahan keluarga sesuai dengan norma hukum dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri dan keluarganya maupun terhadap masyarakat. Dalam etika profesi, hakim dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan, hasil

¹⁸ Budi Sastrawan, "Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 5.

pekerjaannya, serta dampaknya terhadap kehidupan orang lain. Selain itu, hakim juga wajib menjalani kehidupannya tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya, tanggung jawab diwujudkan melalui perilaku yang baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun institusi, serta dengan memberikan setiap orang hak yang memang menjadi haknya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِلًا

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (An-Nisa:85)

Di dalam lembaga kehakiman terdapat Komisi Kehormatan yang dibentuk sebagai sarana pertanggungjawaban hakim atas pelaksanaan tugas dan perilakunya. Namun, peran komisi ini dinilai kurang optimal karena berada dalam lingkup lembaga yang sama dan tidak sepenuhnya independen, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan atau praktik saling melindungi antar hakim.

Kondisi tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran, baik ringan, sedang, maupun berat, yang dilakukan hakim dalam menjalankan profesinya, serta adanya pengabaian terhadap kode etik yang seharusnya menjadi pedoman utama. Padahal, Komisi Kehormatan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban di dunia, sebelum pada akhirnya seorang

hakim juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan di akhirat.¹⁹

PENUTUP

Kode etik profesi hakim merupakan instrument moral dan normatif yang memiliki peran fundamental dalam menjaga kehormatan, keluhuran, dan wibawa lembaga peradilan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat perilaku hakim, tetapi juga sebagai pedoman batin dalam menjalankan amanah penegak hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kejujuran, kemandirian, integritas, tanggung jawab, dan profesionalitas, pada hakikatnya selaras dengan nilai-nilai dasar dalam etika hukum islam.

Dalam perspektif hukum islam, etika profesi hakim tidak dapat dipisahkan dari konsep tauhid dan amanah. Seorang hakim bukan sekedar aparat negara yang menjalankan fungsi yudisial, melainkan juga hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap putusan dan tindakannya. Empati nilai utama dalam etika hukum Islam, yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab, menjadi landasan moral yang memperkuat substansi kode etik profesi hakim. Dengan demikian, penerapan kode etik secara konsisten sejatinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai syariat yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya penegakan kode etik profesi hakim harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, baik melalui pengawasan kelembagaan maupun penguatan kesadaran moral individu hakim. Revitalisasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik peradilan menjadi penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, diharapkan hakim tidak hanya mampu menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghadirkan keadilan yang substantif dan bermartabat, sehingga supremasi hukum dapat terwujud secara nyata.

¹⁹ Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," 121–22.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika Putra Purnama, Mahendra, dan Daffa Rafsanjani. “Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, t.t.
- Adi Rukmono, Sulistyio. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim).” Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Al Ghifari, Abdullah. “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 No. 2 (2022).
- Hafidz Syafrudin, Ahmad. “Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Fiqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam* 1 Nomor 2 (2015).
- July, Mansurdin. *Etika Beragama Dalam Al-Qur'an/Toshihiko Izutsu*. Jakarta, t.t.
- Mibtadin. *Etika Dalam Diskursus Pemikiran Islam Dari Wacana Menuju Islamologi Terapan*. 31, No 1 (2019).
- Nurainun, Loso Judijanto, Elsa Sepriani, dkk. *Etika Profesi Hakim*. CV Lauk Puyu Press, 2025.
- Priskila Ginting, Yuni, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, dkk. “Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 07 (2023).
- Quran NU Online. t.t. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.
- Sastrawan, Budi. “Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- SH., M. Hum, Dr. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, t.t.
- Suharsono, Mahibu Zaim, Hafizd Purbala Tua, dan Nurrin Jamaluddin. “Etika Profesi Hakim.” *Jurnal HukumIslam* 12 Nomor 1 (2023).
- Suyuthi Mustofa, Drs. H. Wildan. *Kode Etik Hakim*. Prenadamedia Group, 2023.
- Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Adalah* XII No. 1 (2014).